

# Transformasi Dan Pertumbuhan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia

**Pajar Ramadan<sup>1</sup>, Nisa Sania<sup>2</sup>, Mufti Dava Multazam<sup>3</sup>, Najaha Sima Nursalam<sup>4</sup>  
Muhammad Anwar<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email:

[pajar24ramadannn0707@gmail.com](mailto:pajar24ramadannn0707@gmail.com)\*

*\*Corresponding Author*

## **Kata Kunci**

Dana Pensiun  
Syariah,  
Perencanaan  
Keuangan,  
Kepatuhan Syariah

## **Abstrak**

Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Telah Mengalami Transformasi Signifikan Seiring Dengan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Perencanaan Keuangan Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Sebagai Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar, Indonesia Memiliki Potensi Besar Untuk Mengembangkan Dana Pensiun Syariah Yang Tidak Hanya Memenuhi Kebutuhan Finansial Pensiun, Tetapi Juga Selaras Dengan Nilai-Nilai Agama. Transformasi Ini Tercermin Dalam Pertumbuhan Jumlah Peserta, Inovasi Produk, Dan Dukungan Regulasi Dari Pemerintah Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif, Dengan Fokus Pada Studi Pustaka, Untuk Mengeksplorasi Perkembangan, Regulasi, Dan Manfaat Dari Dana Pensiun Syariah Di Indonesia. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dana Pensiun Syariah Menawarkan Solusi Keuangan Holistik, Memastikan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah, Stabilitas Pendapatan Di Masa Pensiun, Pengelolaan Profesional, Dan Perlindungan Bagi Ahli Waris.

## **A. Pendahuluan**

Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Telah Mengalami Transformasi Yang Signifikan Dalam Beberapa Tahun Terakhir. Seiring Dengan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Perencanaan Keuangan Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah, Sektor Ini Menunjukkan Pertumbuhan Yang Pesat. Indonesia, Sebagai Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Di Dunia, Memiliki Potensi Besar Untuk Mengembangkan Dana Pensiun Berbasis Syariah Yang Tidak Hanya Memenuhi Kebutuhan Finansial Pensiun, Tetapi

Juga Selaras Dengan Nilai-Nilai Agama. Transformasi Ini Tidak Hanya Terlihat Dari Segi Jumlah Peserta Dan Aset Yang Dikelola, Tetapi Juga Dalam Hal Inovasi Produk Dan Pelayanan. Berbagai Institusi Keuangan Mulai Menawarkan Produk Dana Pensiun Syariah Yang Lebih Beragam, Dengan Tujuan Untuk Menarik Minat Masyarakat Yang Lebih Luas. Selain Itu, Dukungan Regulasi Dari Pemerintah Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Turut Berperan Penting Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Ini.

Dana Pensiun Syariah Adalah Salah Satu Industri Keuangan Syariah Yang Bisa Dipakai Sebagai Upaya Menjaga Konsistensi Pendapatan Seseorang Ketika Sudah Mencapai Usia Purna Kerja/Purna Bakti (Pensiun). Secara Umum Dana Pensiun Konvensional Dan Syariah Memiliki Yang Sama Karena Sama-Sama Memiliki Tujuan Memelihara Konsistensi Pendapatan Peserta Ketika Sudah Pensiun. Dana Pensiun Konvensional Dan Syariah Hanya Berbeda Dalam Prinsip Yang Dipakai. Dana Pensiun Syariah Memakai Akad Syariah Dalam Operasionalnya Seperti Adanya Akad Ketika Jadi Peserta Atau Ketika Membayar Iuran. Selain Itu, Dana Pensiun Syariah Juga Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah Seperti Kegiatan Dana Pensiun Tidak Boleh Terdapat Unsur Maisir, Gharar, Dan Riba. (Norman & Pahlawati, 2021)

Berdasarkan Skema Dana Pensiun Syariah Dan Dana Pensiun Konvensional Secara Umum Tidak Memiliki Perbedaan, Hanya Saja Dalam Dana Pensiun Syariah Memakai Akad Syariah Sedangkan Dana Pensiun Konvensional Tidak Ada. Dalam Keterlambatan Membayar Iuran, Jika Peserta Terlambat Membayar Iuran Selama 3 (Tiga) Bulan Berturut Turut, Maka Pemberi Kerja Bisa Dikenai Ta'zir Dalam Bentuk Denda Uang Dengan Jumlah Tertentu. Jumlah Denda Yang Dikenakan Merupakan Denda Yang Layak Sesuai Jumlah Penunggakan Iuran. Denda Ini Dipakai Untuk Dana Sosial Sehingga Hal Ini Tidak Bisa Disebut Melanggar Prinsip Syariah. Hal Ini Juga Ada Pada Dana Pensiun Konvensional Yaitu Dengan Menerapkan Denda.

Selain Itu, Dalam Membayar Manfaat Pensiun Kepada Peserta Program Pensiun Syariah Juga Tidak Terlalu Berbeda Dengan Dana Pensiun Konvensional. Pembayaranannya Hanya Ada Dalam Melaksanakannya Harus Tetap Sesuai Dengan Prinsip Syariah, Yaitu Menerapkan Akad Yang Sesuai. Dana Pensiun Syariah Yang Pertama Kali Ada Yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat Yang Disahkan Oleh Ojk Pada Tahun 2017. Pada Tahun Ini Juga, DPLK Mandiri Disahkan Yaitu Dengan Penjualan Paket Investasi

Syariah. Kemudian Tahun 2018 Juga Dplk Bni Dengan Penjualan Paket Investasi Syariah Dan Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta Disahkan Oleh OJK.

Masyarakat Sudah Memiliki Kesadaran Akan Pentingnya Mengalokasikan Dana Pada Dana Pensiun Dalam Rencana Keuangan Mereka. Hal Ini Karena Dana Pensiun Memiliki Manfaat Jangka Panjang Bagi Masyarakat. Selain Itu, Kesadaran Masyarakat Ini Muncul Karena Gencarnya Sosialisasi Program Dana Pensiun Yang Membuat Masyarakat Semakin Tertarik Memiliki Dana Pensiun.

Kesadaran Ini Dapat Dilihat Dari Data Dari Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pada 2014 Masyarakat Yang Sudah Jadi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Sudah Mencapai Empat Juta Peserta. Jika Dibandingkan Jumlah Peserta Dplk Pada Tahun 2010 Jumlah Peserta Hanya 2,8 Juta Orang Maka Hal Ini Meningkatkan Signifikan. Dan Jika Ditambah Dengan Dana Pensiun Yang Diselenggarakan Pemerintah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Yang Telah Mencapai Delapan Juta Orang, Maka Dari 250 Juta Lebih Penduduk Indonesia Sudah 5,6% Penduduk Atau 14 Juta Yang Memiliki Dana Pensiun. Jumlah Peserta Dana Pensiun Diproyeksikan Akan Semakin Meningkatkan Seiring Bertambahnya Produk Dana Pensiun. Salah satunya ialah Dana Pensiun Syariah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif Secara Metodologis Adalah Penelitian Yang Menggunakan Pemikiran Deduktif Di Mana Semua Variabel Dan Hasil Penelitian Dibuktikan Dengan Pemikiran Sebab Dan Akibat (Somantri, 2005). Jenis Penelitian Ini Adalah Studi Pustaka, Peneliti Mendapatkan Data Dari Jurnal-Jurnal Dan Buku Yang Berkaitan Sehingga Memperoleh Data Yang Akurat Kemudian Dianalisis Secara Mendalam Supaya Memperoleh Informasi Yang Mendalam Tentang Perkembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **Skema Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah**



Sumber : : Modul TOT IKMB OJK

Pemberi Kerja Yang Dikenal Sebagai Wahid Melakukan Iuran Kepada Lembaga Pengelola Dana Pensiun Menggunakan Akad Wakalah, Demikian Juga Peserta Yang Disebut Mauhud Yang Melakukan Iuran Melalui Akad Yang Sama. Dana Yang Terkumpul Kemudian Diinvestasikan Pada Instrumen Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah. Hasil Investasi Tersebut Akan Kembali Kepada Lembaga Dana Pensiun.

Dana Yang Diperoleh, Baik Dari Iuran Wahid Dan Mauhud Maupun Hasil Investasi, Digunakan Oleh Lembaga Dana Pensiun Untuk Dua Tujuan Utama. Pertama, Untuk Membiayai Operasional Lembaga Seperti Membayar Gaji Karyawan, Menyewa Kantor, Dan Kebutuhan Operasional Lainnya. Kedua, Untuk Memberikan Manfaat Pensiun Kepada Peserta, Atau Jika Peserta Meninggal Dunia, Kepada Janda/Duda, Anak, Atau Pihak Yang Ditunjuk Oleh Peserta.

### Regulasi Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah Diatur Secara Khusus Berdasarkan Beberapa Regulasi Utama Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Dan Lembaga Terkait, Yaitu Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui). Dalam Perjalanannya, Regulasi Dana Pensiun Syariah Mengacu Pada Dua Elemen Penting, Yaitu Peraturan Pemerintah Terkait Dana Pensiun

Umum Dan Fatwa-Fatwa Dari Dsn-Mui Yang Mengatur Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun.

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Ini Merupakan Dasar Utama Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun Di Indonesia, Baik Untuk Dana Pensiun Konvensional Maupun Syariah. Dalam Undang-Undang Ini, Dana Pensiun Diartikan Sebagai Badan Hukum Yang Mengelola Dan Menjalankan Program Yang Menjanjikan Manfaat Pensiun.

Menurut Undang-Undang Ini, Terdapat Dua Jenis Program Pensiun:

- a. Program Pensiun Manfaat Pasti (Pmp) Di Mana Manfaat Pensiun Ditetapkan Berdasarkan Formula Yang Mengacu Pada Periode Kerja Dan Besaran Gaji Peserta.
- b. Program Pensiun Iuran Pasti (Pip) Di Mana Besaran Manfaat Pensiun Ditentukan Berdasarkan Jumlah Akumulasi Iuran Dan Hasil Pengelolaan Investasi.

Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tidak Secara Spesifik Mengatur Tentang Prinsip Syariah, Dasar Ini Tetap Menjadi Acuan Utama Bagi Pengelolaan Dana Pensiun, Termasuk Yang Berbasis Syariah (Silvanita, n.d.)

2. Fatwa Dsn-Mui No. 88 Tahun 2013

Fatwa Ini Dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Pada Tahun 2013 Dan Menjadi Tonggak Awal Formalisasi Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah. Fatwa Ini Mengatur Secara Spesifik Tentang Bagaimana Pengelolaan Dana Pensiun Dilakukan Sesuai Dengan Prinsip Syariah.

Fatwa Ini Menekankan Beberapa Aspek Penting:

1. Akad-Akad Syariah Semua Transaksi Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah Harus Menggunakan Akad Syariah, Seperti Akad Mudharabah, Akad Wakalah Bil Ujrah, Dan Akad Hibah Bi Syarth. Akad Ini Memastikan Bahwa Pengelolaan Dana Bebas Dari Unsur Riba, Gharar, Dan Maisir.
2. Instrumen Investasi Syariah: Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Harus Dilakukan Dengan Mematuhi Instrumen Yang Sesuai Dengan Syariah, Seperti Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksa Dana Syariah. Tidak Boleh Ada Unsur Riba Atau Ketidakpastian Yang Berlebihan Dalam Transaksi Investasi.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan Mengatur Berbagai Aspek Terkait Tenaga Kerja, Termasuk Jaminan Sosial Dan Program Pensiun. Melalui Undang-Undang Ini, Hak Pekerja Untuk Memperoleh Jaminan Sosial, Termasuk Manfaat Pensiun, Dilindungi. Selain Itu, Undang-Undang Ini Mewajibkan Perusahaan Untuk Memberikan Jaminan Sosial Kepada Karyawannya, Yang Juga Dapat Mencakup Program Dana Pensiun.

4. Peraturan Ojk No. 33/Pojk.05/2016 Tentang Unit Usaha Syariah Dana Pensiun. Regulasi Ini Diterbitkan Oleh Ojk Pada Tahun 2016 Dan Menjadi Regulasi Kunci Dalam Pembentukan Dan Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah. Pojk No. 33/Pojk.05/2016 Memberikan Landasan Hukum Yang Lebih Kuat Bagi Pendirian Unit Usaha Syariah Di Sektor Dana Pensiun, Serta Memastikan Bahwa Semua Kegiatan Dana Pensiun Syariah Harus Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Yang Ditetapkan Oleh Fatwa Dsn-Mui.


Beberapa Poin Penting Dari Pojk Ini Adalah:

- a. Pembentukan Unit Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja (Dppk) Dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Dapat Membentuk Unit Usaha Syariah Secara Terpisah Atau Bersamaan Dengan Usaha Konvensional, Selama Mengikuti Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Ojk Dan Sesuai Dengan Fatwa Dsn-Mui.
- b. Akuntansi Dan Pelaporan Syariah, Dana Pensiun Syariah Harus Menyusun Laporan Keuangan Yang Terpisah Dari Unit Konvensional, Dengan Mengikuti Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah. Laporan Ini Juga Harus Diaudit Oleh Pihak Independen Yang Memahami Syariah
- c. Pengawasan Oleh Dps, Setiap Dana Pensiun Syariah Wajib Memiliki Dewan Pengawas Syariah (Dps) Yang Bertugas Mengawasi Kepatuhan Pengelolaan Dana Pensiun Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah. Dps Ini Akan Memberikan Nasihat Serta Membuat Laporan Tahunan Mengenai Kepatuhan Syariah.

### **Pertumbuhan Dana Pensiun Syariah**

Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), **Aset Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Mengalami Pertumbuhan Yang Signifikan** Dari Tahun Ke Tahun. Hal Ini

Mencerminkan Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Dana Pensiun Syariah Sebagai Alternatif Investasi Jangka Panjang Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Grafik Di Atas Menunjukkan Perkembangan Total Aset Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Dari Tahun 2018 Hingga 2022. Pada Tahun 2018, Total Aset Yang Dikelola Tercatat Sebesar Rp 3,34 Miliar, Mengalami Peningkatan Menjadi Rp 3,94 Miliar Pada Tahun 2019. Kenaikan Signifikan Terjadi Pada Tahun 2020, Dengan Total Aset Mencapai Rp 8,03 Miliar, Yang Menunjukkan Peningkatan Lebih Dari Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Sebelumnya. Pertumbuhan Ini Berlanjut Pada Tahun 2021, Dengan Total Aset Mencapai Rp 9,12 Miliar. Pada Tahun 2022, Aset Dana Pensiun Syariah Meningkat Lagi Menjadi Rp 9,86 Miliar, Meskipun Laju Pertumbuhannya Tidak Sebesar Lonjakan Yang Terjadi Antara 2019 Dan 2020. Grafik Ini Mengindikasikan Tren Pertumbuhan Positif Dalam Pengelolaan Aset Dana Pensiun Syariah, Yang Didorong Oleh Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Investasi Syariah Dan Dukungan Regulasi Yang Semakin Baik.

Peningkatan Aset Dana Pensiun Syariah Yang Ditunjukkan Dalam Grafik Ini Merupakan Bukti Bahwa Produk Keuangan Syariah Semakin Diterima Di Masyarakat. Beberapa Faktor Yang Mendorong Pertumbuhan Ini Antara Lain Meningkatnya Literasi Keuangan Syariah, Dukungan Pemerintah Melalui Regulasi Dan Insentif Untuk Mendorong

Sektor Keuangan Syariah, Serta Adanya Komitmen Dari Lembaga Dana Pensiun Untuk Memperluas Portofolio Produk Syariah.

Secara Keseluruhan, Perkembangan Ini Menunjukkan Bahwa Dana Pensiun Syariah Memiliki Potensi Besar Untuk Tumbuh Lebih Jauh Di Masa Depan, Terutama Jika Didukung Oleh Kebijakan Yang Tepat Dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Perencanaan Pensiun Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah. Pertumbuhan Yang Konsisten Setiap Tahunnya Juga Mencerminkan Minat Masyarakat Yang Terus Meningkat Terhadap Alternatif Investasi Syariah Yang Lebih Sesuai Dengan Nilai-Nilai Keagamaan Mereka.

### **Jenis-Jenis Dana Pensiun Syariah**

Berdasarkan Pengelolaan Serta Sumber Pendanaan, Dana Pensiun Syariah Terbagi Menjadi Tiga Jenis, Yaitu:

#### **1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)**

Dplk Merupakan Jenis Dana Pensiun Yang Pertama Kali Diterapkan. Berdasarkan Informasi Dari Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Dplk Disahkan Sebagai Dana Pensiun Syariah Pertama Pada Tahun 2017.

Dplk Adalah Program Pensiun Yang Sumber Dananya Berasal Dari Perusahaan Atau Individu Yang Menyisihkan Dana Secara Mandiri. Pengelolaan Dana Dilakukan Oleh Perusahaan Perbankan Atau Asuransi.

#### **2. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**

Dppk Didanai Oleh Perseorangan Atau Badan Usaha Untuk Kepentingan Karyawan Yang Bekerja Bagi Mereka.

Dalam Hal Ini, Seluruh Karyawan Yang Berada Dalam Naungan Perusahaan, Badan Usaha, Atau Perseorangan Akan Menerima Manfaat Perlindungan Melalui Program Pensiun Ini.

#### **3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)**

Jenis Terakhir Adalah Dpbk Atau Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan. Walaupun Serupa Dengan Dppk, Dpbk Memiliki Perbedaan Dalam Sumber Penghasilan Dana Pensiunnya.

Pada Dpbk, Dana Pensiun Yang Diterima Oleh Karyawan Berasal Dari Keuntungan Perusahaan Atau Pemberi Kerja. Besaran Kontribusi Pensiunnya Ditentukan Berdasarkan Perhitungan Tertentu.

### **Perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum dalam bidang dana pensiun syariah:**

#### **1. DPPK PPMP Syariah Muhammadiyah**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki visi untuk memenuhi kebutuhan manfaat pensiun bagi seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan visi ini, Dana Pensiun Muhammadiyah didirikan pada tahun 1999. Dana Pensiun Muhammadiyah mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2000, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-282/KM.17/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2000, di mana Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertindak sebagai Pendiri dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Mitra Pendiri. Pada tahun 2002, Dana Pensiun Pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dibubarkan dan bergabung menjadi Mitra Dana Pensiun Muhammadiyah. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2019, Dana Pensiun Muhammadiyah secara resmi diubah menjadi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah sesuai dengan SK Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-02/D.05/2019. Dengan demikian, pada tahun 2019, Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **2. Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki keinginan untuk mendirikan dana pensiun yang dikelola oleh DPPK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk memberikan jaminan atas keberlangsungan kesejahteraan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan keluarga mereka setelah pensiun. Oleh karena itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta mendirikan lembaga yang bertugas menangani jaminan ini, yaitu Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (Dapen UMS), pada tanggal 5 September 2008. Dapen UMS didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 278/A.6-VII/SR/VI/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2009, dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan

Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-485/KM.10/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009. Tujuan dari pendirian Dapen UMS adalah untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti, yang bertujuan memberikan kepastian jumlah manfaat pensiun bagi karyawan saat mereka memasuki masa pensiun. Dengan demikian, Dapen UMS bertujuan untuk memastikan kesinambungan pendapatan bagi kesejahteraan peserta, serta bagi janda/duda dan anak-anak ketika karyawan UMS pensiun.

### 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

DPLK Syariah Muamalat adalah program dana pensiun yang didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada 12 September 1997, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-485/KM.17/1997. Program ini mendapatkan pengesahan dari OJK pada 23 November 2017 setelah memenuhi syarat untuk menjalankan program pensiun yang berlandaskan prinsip syariah, sesuai dengan POJK No. 33/POJK.05/2016 mengenai unit usaha syariah. Pengesahan ini tercantum dalam SK Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 yang dikeluarkan pada 23 November 2017, terkait peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah Muamalat. DPLK Syariah Muamalat merupakan DPLK pertama dan hingga saat ini satu-satunya DPLK syariah yang ada di Indonesia. Produk DPLK Muamalat meliputi:

#### 1) Individu

- Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pensiun Terencana Muamalat (PTM) adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang ditawarkan untuk perusahaan dan karyawan, serta pekerja mandiri. Program ini dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk rekening pribadi untuk masing-masing peserta.

#### 2) Non Individu

- Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) – Corporate

PPIP corporate adalah program dana pensiun yang ditawarkan oleh Muamalat untuk perusahaan atau pengusaha yang ingin menyediakan fasilitas Program

Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi karyawan mereka. Perusahaan dapat memberikan iuran yang bersumber dari perusahaan, karyawan, atau kombinasi keduanya. Besaran iuran, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun kontribusi dari karyawan, dapat disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

- **Kompensasi Pasca Kerja: Pensiun Terencana Muamalat**

Program DPLK ini ditujukan untuk perusahaan dan karyawan, serta pekerja mandiri. Program ini dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk rekening pribadi bagi setiap peserta. Kepesertaan dalam Program Pensiun Terencana Muamalat (PTM) dapat menjadi aset yang berharga di masa depan.

- **Purna Jabatan: Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) – Aspurjab Asuransi Purna Jabatan**

Program Asuransi Purna Jabatan ini dirancang khusus untuk para eksekutif perusahaan, memberikan manfaat pensiun saat masa jabatan mereka berakhir, sehingga memberikan rasa aman dan kesiapan dalam menghadapi akhir masa jabatan. Program ini dikelola sesuai prinsip syariah dan menggunakan Program Pensiun Terencana Muamalat, dengan pilihan usia pensiun dan paket investasi yang disesuaikan dengan masa jabatan peserta.

## **Manfaat Dana Pensiun Syariah**

Dana Pensiun Syariah Menawarkan Manfaat Signifikan Bagi Individu Yang Ingin Merencanakan Masa Depan Keuangan Mereka Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Dari Kepatuhan Terhadap Hukum Islam Hingga Pengelolaan Profesional Dan Dukungan Untuk Ahli Waris, Dana Pensiun Syariah Memberikan Solusi Keuangan Yang Holistik Dan Berkelanjutan. Dengan Memilih Dana Pensiun Syariah, Individu Tidak Hanya Berinvestasi Untuk Masa Depan Mereka Tetapi Juga Menjaga Integritas Moral Dan Spiritual Mereka. Berikut Adalah Beberapa Manfaat Dari Dana Pensiun Syariah

1. **Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah**

Dana Pensiun Syariah Dirancang Untuk Mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah Islam, Yang Berarti Bahwa Semua Investasi Dilakukan Dalam Sektor-Sektor Yang Halal Dan Sesuai

Dengan Hukum Islam. Ini Mencakup Penghindaran Dari Investasi Dalam Bisnis Yang Terkait Dengan Alkohol, Perjudian, Dan Riba (Bunga). Ketaatan Terhadap Prinsip Syariah Tidak Hanya Memberikan Rasa Aman Bagi Para Peserta Dana Pensiun, Tetapi Juga Menciptakan Kepercayaan Dalam Pengelolaan Dana. Hal Ini Penting Bagi Individu Yang Ingin Menjaga Integritas Spiritual Dan Moral Dalam Keputusan Keuangan Mereka. Dalam Konteks Ini, Investor Dapat Merasa Yakin Bahwa Dana Pensiun Yang Mereka Pilih Tidak Akan Melanggar Ajaran Agama Mereka, Memberikan Ketenangan Pikiran Dalam Jangka Panjang.

## 2. Pendapatan Stabil Di Masa Pensiun

Salah Satu Manfaat Utama Dari Dana Pensiun Syariah Adalah Kemampuannya Untuk Menyediakan Aliran Pendapatan Yang Stabil Setelah Pensiun. Peserta Yang Telah Menginvestasikan Dana Selama Bertahun-Tahun Dapat Menikmati Manfaat Pensiun Dalam Bentuk Penghasilan Bulanan Yang Dapat Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-Hari. Aliran Pendapatan Ini Dirancang Untuk Membantu Individu Mengatasi Biaya Hidup Yang Meningkat Dan Kebutuhan Kesehatan Yang Mungkin Muncul Seiring Bertambahnya Usia. Dengan Perencanaan Yang Matang Dan Pengelolaan Investasi Yang Baik, Dana Pensiun Syariah Dapat Membantu Peserta Mempertahankan Kualitas Hidup Yang Baik Di Masa Tua Mereka.

## 3. Pengelolaan Profesional

Dana Pensiun Syariah Biasanya Dikelola Oleh Tim Manajer Investasi Yang Berpengalaman Dalam Mengelola Portofolio Investasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah. Tim Ini Bertugas Untuk Memilih Investasi Yang Tidak Hanya Menjanjikan Imbal Hasil Yang Baik Tetapi Juga Mematuhi Hukum Syariah. Pengelolaan Profesional Ini Mencakup Analisis Pasar, Pengelolaan Risiko, Dan Pengambilan Keputusan Investasi Yang Strategis. Dengan Memiliki Manajer Yang Berpengalaman, Peserta Dana Pensiun Dapat Merasa Lebih Percaya Diri Bahwa Dana Mereka Dikelola Dengan Baik Dan Potensi Keuntungan Maksimal Dapat Dicapai. Selain Itu, Transparansi Dalam Laporan Kinerja Dan Kepatuhan Syariah Juga Menjadi Salah Satu Fokus Utama, Memberikan Rasa Aman Kepada Investor Bahwa Dana Mereka Dikelola Secara Etis Dan Bertanggung Jawab.

#### 4. Diversifikasi Investasi

Dana Pensiun Syariah Umumnya Melakukan Diversifikasi Investasi Ke Dalam Berbagai Sektor Dan Jenis Aset. Diversifikasi Ini Membantu Mengurangi Risiko Yang Terkait Dengan Investasi. Dengan Menyebarkan Investasi Ke Berbagai Sektor, Seperti Properti, Infrastruktur, Dan Saham Syariah, Dana Pensiun Dapat Mengurangi Dampak Dari Fluktuasi Pasar Yang Ekstrem Pada Satu Jenis Investasi. Selain Itu, Diversifikasi Juga Dapat Meningkatkan Potensi Imbal Hasil Dengan Mengoptimalkan Kinerja Portofolio Secara Keseluruhan. Investor Akan Lebih Terlindungi Dari Kerugian Besar Yang Mungkin Terjadi Jika Semua Investasi Terkonsentrasi Pada Satu Sektor Atau Aset.

#### 5. Fasilitas Untuk Ahli Waris

Banyak Dana Pensiun Syariah Menyediakan Manfaat Bagi Ahli Waris Peserta. Misalnya, Jika Peserta Meninggal Dunia Sebelum Pensiun, Dana Yang Telah Dikumpulkan Dapat Diteruskan Kepada Ahli Waris Sebagai Bentuk Perlindungan Finansial. Ini Memberikan Jaminan Bahwa Keluarga Peserta Akan Mendapatkan Dukungan Keuangan Meskipun Mereka Tidak Lagi Ada. Dalam Banyak Kasus, Dana Pensiun Syariah Juga Menawarkan Perlindungan Asuransi Jiwa, Yang Dapat Menjadi Tambahan Yang Sangat Berharga Bagi Peserta Yang Ingin Memastikan Bahwa Orang-Orang Yang Mereka Cintai Akan Tetap Aman Secara Finansial. Dengan Adanya Perlindungan Ini, Dana Pensiun Syariah Tidak Hanya Memberikan Manfaat Bagi Peserta, Tetapi Juga Memberikan Keamanan Tambahan Bagi Keluarga Mereka.

### **Hambatan dalam Pengembangan Dana Pensiun Syariah**

Menurut OJK, perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, terdapat 13 entitas dana pensiun syariah, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 37 entitas pada tahun 2020. Dengan bertambahnya jumlah entitas dana pensiun syariah, masyarakat semakin mudah dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan mereka. Data OJK juga menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2020, total aset dana pensiun syariah mencapai Rp 55,3 triliun. Meskipun angka ini masih lebih kecil dibandingkan total aset dana pensiun konvensional

yang mencapai Rp 690 triliun, tren pertumbuhan positif dana pensiun syariah menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memilih untuk berinvestasi di sektor ini. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat bahwa aset dana pensiun syariah mulai meningkat, dengan kenaikan hampir 13 persen dari Rp 8 triliun pada 2020 menjadi Rp 9 triliun pada Desember 2021.

Walaupun dana pensiun syariah mengalami perkembangan yang signifikan, jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah masih tertinggal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh dana pensiun syariah antara lain:

- a. Adanya program sejenis yang wajib diikuti, yaitu Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Kurangnya pemahaman dari pemberi kerja tentang pentingnya mendirikan dana pensiun, di mana iuran dana pensiun sering dianggap sebagai beban biaya;
- c. Kesulitan dalam mengkonversi dana pensiun konvensional menjadi dana pensiun syariah;
- d. Rendahnya minat untuk mendirikan dana pensiun syariah;
- e. Minimnya insentif dari pemerintah terkait dana pensiun, terutama dalam hal investasi dan perpajakan.

#### **D. Kesimpulan**

Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Memainkan Peran Penting Dalam Mendorong Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Perencanaan Keuangan Sesuai Prinsip Syariah. Sebagai Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar, Indonesia Memiliki Potensi Besar Untuk Mengembangkan Sektor Ini. Pertumbuhan Signifikan Dalam Jumlah Peserta Dan Aset Yang Dikelola Menunjukkan Penerimaan Masyarakat Terhadap Dana Pensiun Syariah.

Regulasi Yang Mendukung, Seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Dan Fatwa Dsn-Mui No. 88 Tahun 2013, Memberikan Kerangka Hukum Yang Jelas, Memastikan Bahwa Semua Transaksi Dana Pensiun Syariah Mematuhi Prinsip Syariah. Salah Satu Manfaat Utama Dana Pensiun Syariah Adalah Kemampuannya Untuk Memberikan Aliran Pendapatan Yang Stabil Di Masa Pensiun, Membantu Individu Memenuhi Kebutuhan Hidup Yang Meningkat Seiring Bertambahnya Usia. Pengelolaan Oleh Tim Manajer Investasi Yang

Berpengalaman Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Juga Meningkatkan Kepercayaan Peserta. Selain Itu, Perlindungan Bagi Ahli Waris Menjadikan Dana Pensiun Syariah Sebagai Solusi Yang Komprehensif Dan Etis Dalam Perencanaan Masa Depan Keuangan. Dengan Demikian, Dana Pensiun Syariah Adalah Pilihan Strategis Bagi Masyarakat Indonesia Untuk Merencanakan Masa Pensiun Yang Lebih Baik Dan Berkelanjutan.

## References

- Arifin, A. Z., & Salam, A. N. (2019). Analysis Of Millennial Generation Behavior In Consuming Halal Products: Structural Equation Model-Partial Least Square (Sem-Pls) Method. *Iqtishadia*, 12(2), 266-287.
- Athoillah, M. A. (2013). Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2), 269-289.
- Effendi, D., Rosadi, A., Prasetyo, Y., Susilawati, C., & Athoillah, M. A. (2021). Preparing Halal tourism regulations in Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 6.
- Elkasysyaf, E., & Hartati, N. (2021). Pengaruh Literasi Produk Halal Dan Daya Tarik Habel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung. *Journal Of Islamic Economics And Business*, 1(2), 46-75.
- Khoerulloh, A. K., & Januari, Y. (2021). Analysis Of Investment Decisions In Sharia Cooperatives: Does Sharia Accounting Standards Affect?. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 119-140.
- Kusuma, S. W. D., & Amalia, N. D. (2019). Sbsn Pbs, Dan Sukri Sebagai Instrumen Pemerintah Dalam Pembiayaan Apbn Dan Investasi Masyarakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 91-104.
- M Anton Athoillah, M. A., & Sofyan Al-Hakim, S. (2013). Reinterpreting the Ratio legis of the Prohibition of Usury. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 14(10), 1390-1400.
- Mulyawan, S. (2016). Kinerja reksa dana syariah dan beberapa faktor yang memengaruhinya: studi di pasar modal Indonesia 2010-2013. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 217-236.

- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226-235. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- Rohim, A. N., & Ridwan, A. H. (2022). Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 659-678.
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 237-256.
- Salam, A. N., & Iskandar, I. (2021). Integration Of Green Sukuk And Cash Waqf Linked Sukuk For Financing Agriculture Sustainable. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 345-364.
- Silvanita, Dahlan. (n.d.). Silvanita, Dahlan. 2011. Manajemen Lembaga Keuangan.pdf.
- Sobana, D. H. (2021). The Effect Of Return On Assets, Firm Size, And Financing To Deposit Ratio On The Stock Price Of Pt. Bri Sharia, Tbk. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 291-306.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Virgana, R. A. E., Athoillah, M. A., & Wulan, E. R. (2019). Information analysis, data correlation: CAR, FDR, NPF, OER against ROA of eleven (11) Islamic banks in Indonesia for 2013-2018. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7), 232-256.
- Yusup, D. (2019). Analyzing the effect of service quality on customer satisfaction of Islamic banking in west Java province, Indonesia. *Management Science Letters*, 9(13), 2347-2356.
- Yusup, D. K. (2017). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al-'Adalah*, 12(2), 701-714.
- Yusup, D. K. (2022). Law enforcement efforts for illegal online investment entities in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), 890-904.
- Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Yulandri, E. (2022). The development model of mini bank and business clinics laboratory at PTKIN. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 7(4), 20.